

# PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN ILMIAH PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN

**Abdurahman Syayuthi**

Email: syayuthia@gmail.com  
STAI Ahsanta Jambi, Indonesia

**Abstract:** *The development of science and technology that is currently going on in the field of medical transplant surgery or the use of dead bodies for the purposes of scientific research. In this case the use of dead bodies that was one of the findings of the modern medical technology with the methods in the form of tissue or organs removal of the body from one place to another to replace organs that are not healthy and not functioning properly. It means that this technological advancement in the field of medical studies helps many parties, but the attempt to use of dead bodies in this study also clearly raises several problems that have an impact on morality. This study aimed to find out how the concept of Fazlur Rahman's methodology and how the law views about the use of dead bodies for scientific research. This study used methodology of normative juridical approaches that are directly related to library research and qualitative method gathered data collection from primary, secondary legal sources, and documents. The results of this study mentioned that Fazlur Rahman's methodology using the "double movement" theory approach, from the present time is returned when the holy Al-Quran revealed to find the authenticity of the text and returned to the present is seen in historical theory and hermeneutics and the message of moral values contained by using Islamic legal sources namely Al-Quran, Sunnah, Ijtihad', and Ijma'. As for the law on the issues of the use of dead bodies for scientific purposes according to Fazlur Rahman, with a note that the dead body has a purpose on its usefulness, then the law is permitted to be carried out if in a situation involving the benefit of the people and Fazlur Rahman supports the development of science on the condition that there are objectives related to humanity and emphasizes for every Muslim to act by not staying silent on the problems of life. So that, the ideas of Fazlur Rahman are always related to functions and uses.*

**Keywords:** *the use of dead bodies, scientific research, Fazlur Rahman's*

## Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang bedah Mayat Klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia pasal 1 ayat b yang berbunyi “Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan

pendidikan di bidang ilmu kedokteran”. Tanpa pelajaran ilmu anatomi tidaklah mungkin seorang dokter mengetahui tentang susunan tubuh manusia yang sehat, walaupun ada alat-alat peraga tubuh manusia yang dibuat dari bahan tiruan dan ini tidak memberikan kesan yang sebenarnya.

Perdebatan paling awal di zaman modern dalam fiqh yang terkait dengan tubuh manusia muncul dalam konteks pembedahan atau pemeriksaan jasad mayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan jenazah dengan tujuan penelitian ilmiah, berikut ini beberapa pendapat dan dalil yang tidak membolehkan di antaranya:<sup>1</sup> 1). Taqiyuddin An-Nabhani, 2). Muhammad Bukhait Al-Muthi'i, 3). Hasan As-Segaf.

Mereka berpendapat haramnya bedah mayat, dengan alasan karena bedah mayat pada hakikatnya melanggar kehormatan mayat. Operasi pembedahan mayat adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap manusia yang telah dimuliakan oleh Allah meskipun telah meninggal dunia. Adapun dalil hadits yang melarang menghancurkan tulang-tulang mayit:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ

Artinya: "Memecahkan tulang mayit seperti halnya mematahkan tulang orang yang hidup." (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>2</sup>

Sementara Ulama yang membolehkan, diantaranya Muhammad Na'im Yasin, Fatwa Fuqaha Mesir dan Majma' Fiqh Al-Islami Mekah:<sup>3</sup>

- 1) Dewan Fikih dalam Organisasi Konferensi Islam (DF-OKI), Muhammad Na'im Yasin, seorang ahli fikih Yordania ini lebih mengutamakan kesadaran dan kedudukan jiwa.
- 2) Fatwa Fuqaha Mesir, tubuh dianggap bisa dikorbankan khususnya bisa memenuhi tujuan lebih tinggi dalam memberikan kemaslahatan kepada sesama manusia.
- 3) Majma' Fiqh Al-Islami Mekah, operasi bedah mayat dalam penelitian bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang yang sedang sakit dengan mengadakan penelitian pada orang yang sudah meninggal, meski dari

**Abdurahman Syayuthi:** Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah

satu sisi hal tersebut merusak kemuliaan mayat, namun kemaslahatan bagi orang yang masih hidup itu lebih diutamakan.

Perbedaan pandangan para fuqaha, di satu sisi melihat kepada pendekatan pada teks melalui kaidah kebahasaan, dan di sisi lain melihat dari aspek kemaslahatan, namun di sini penulis tertarik untuk menawarkan dan menggunakan istilah pemikir Islam “modern” yaitu Fazlur Rahman. Ia adalah salah seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam kontemporer yang terkemuka.<sup>4</sup> Serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini terjadi di bidang kedokteran transplantasi pembedahan atau penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian ilmiah. Dalam hal ini penggunaan jenazah itu adalah salah satu temuan teknologi kedokteran modern dengan metode kerja berupa pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik.<sup>5</sup> Tentu saja kemajuan di bidang ini membantu banyak orang, akan tetapi adanya teknik penggunaan jenazah dalam penelitian ini juga mendatangkan beberapa masalah yang berdampak atas moralitas. Di sini penulis tertarik untuk menjelaskan mengenai penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian ilmiah perspektif Fazlur Rahman.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara terencana, sistematis dan konsisten dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data, karena sifat penelitian ini *library research*. Kemudian dengan cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang berupa penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber sesuai dengan pola penelitian historis melalui tahapan pengumpulan data, penelitian data, penafsiran dan penyimpulan. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi data untuk menampilkan data secara transparan yang sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dan verifikasi yang memadai. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara kategori atau yang paling sering

digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, yang direncanakan berdasarkan apa yang telah dipahami. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif memaparkan masalah dengan objek penelitian tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian ilmiah berdasarkan pada metodologi Fazlur Rahman. Kajian penelitian ini termasuk jenis hukum *normatif*. Metode penelitian hukum *normatif* atau *Library research* adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup>

### **Pengertian Bedah Mayat**

Jenazah (Mayat atau Jasad) adalah orang yang telah meninggal dunia, penggunaan jenazah disini ialah bedah mayat. Secara etimologi bedah mayat adalah pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh seseorang yang sakit atau operasi.<sup>7</sup> Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Jirabah* yang berarti melukai, mengiris, atau operasi pembedahan. Bedah mayat oleh dokter Arab dikenal dengan istilah *at tashrih jutsasil al mauta*.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematiannya. Sedangkan secara terminologi dalam ilmu kedokteran bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.

Apalagi dengan adanya bedah mayat tersebut adalah suatu upaya tim dokter ahli untuk membedah mayat, karena ada suatu maksud atau kepentingan tertentu. Jadi, bedah mayat tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, walaupun hanya sekedar mengambil barang dari tubuh (perut) mayat itu. Sebab, manusia harus dihargai kendatipun ia sudah menjadi mayat. Apalagi yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan

**Abdurahman Syayuthi:** Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah

penegakan hukum. Organ tubuh manusia itu tidak seperti balon yang tiba-tiba meledak yang membuat organ tubuh tidak dapat berfungsi lagi, akan tetapi organ tubuh manusia tersebut akan berhenti bagian demi bagian. Karena organ tubuh itu sendiri adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu atau alat tubuh yang memiliki tugas dan fungsi tertentu pada tubuh manusia, seperti: jantung, ginjal, paru-paru, hati dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia pada 1981. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghormati jenazah sebagai peninggalan manusia. Bedah mayat klinis yang dimaksud adalah tindakan otopsi yang dilakukan untuk mengetahui sebab kematian pasien atau dalam kasus kriminal, dan memperoleh pengetahuan yang dianggap perlu. Bedah mayat anatomis adalah bedah mayat dalam rangka pendidikan ilmu kedokteran.<sup>10</sup> Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran yang dilakukan oleh para filsuf, peneliti maupun oleh para praktisi.<sup>11</sup>

### **Syarat dalam Melakukan Penggunaan Jenazah (Bedah Mayat) untuk Penelitian Ilmiah**

Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan penelitian ilmiah di bidang ilmu kedokteran dengan ketentuan:<sup>12</sup>

- 1) Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.

- 2) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.
- 3) Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran.
- 4) Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran dibawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.

Meskipun operasi ini diperbolehkan, namun bukan berarti diperbolehkan secara mutlak, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi ketika melakukan penggunaan jenazah ini. Berikut ketentuan-ketentuannya:<sup>13</sup>

- 1) Selama masih ada pengganti selain mayat, seperti hewan, maka tidak boleh menggunakan mayat sebagai bahan penelitian dan pembelajaran.
- 2) Jika memang harus menggunakan mayat, maka sebisa mungkin untuk menggunakan mayat orang yang tidak dilindungi nyawanya (ghoiru ma'shum), seperti mayat orang kafir harbi (orang kafir yang memerangi orang Islam).
- 3) Jika memang harus menggunakan mayat yang ma'shum (dilindungi nyawanya), dan mayat tersebut adalah milik seseorang yang diketahui identitasnya, disyaratkan untuk meminta izin kepadanya, sebelum ia meninggal, atau hal tersebut mendapat izin dari ahli warisnya setelah ia meninggal. Dan tidak diperbolehkan melakukan bedah mayat bagi orang yang dilindungi nyawanya, kecuali bila terpaksa dilakukan.
- 4) Jika mayat tersebut berjenis kelamin wanita, maka hanya boleh dioperasi oleh dokter wanita, kecuali memang tidak ada lagi dokter wanita yang bisa melakukannya. Begitu juga dikecualikan bagi para pelajar, agar pemahamannya lebih mendalam.

**Abdurahman Syayuthi:** Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah

- 5) Diwajibkan untuk melakukan bedah mayat sebatas keterpaksaan (*dharurat*) dan kebutuhan (hajat) saja, agar mayat tidak dipermainkan dan tetap menjaga kehormatannya.
- 6) Mengembalikan semua bagian mayat setelah operasi bedahnya selesai.

### **Fazlur Rahman dan Double Movement**

Fazlur Rahman sering menyebutkan dua istilah metode dalam bukunya, yakni *historical method and hermeneutic method*.<sup>14</sup> *Historical method* merupakan suatu pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya tujuannya fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari nilai-nilai kebenaran dan *hermeneutic method* yaitu metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti teks kitab suci, sejarah, hukum dan filsafat.<sup>15</sup> Fazlur Rahman adalah penganut paham aliran pragmatisme yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak harus dinyatakan apa itu, melainkan apa gunanya dan untuk apa, sehingga gagasan pikiran Fazlur Rahman selalu terkait dengan fungsi dan kegunaannya.<sup>16</sup>

Fazlur Rahman menawarkan sebuah metode yang memiliki nuansa unik dan menarik untuk dikaji secara intensif. Metode ini, seperti dikemukakan dengan nama gerakan ganda (*double movements*).<sup>17</sup>

Menurut Fazlur Rahman

*The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the present situation to al-Qur'an times, then back to the present. the Qur'an is the divine response, through the prophet's mind, to the moral social situation of the prophet's arabia, particularly to the problems of the commercial meccan society of his day*.<sup>18</sup>

Teori *Double movements* (gerakan ganda) merupakan kombinasi pola penalaran induksi dan deduksi, pertama dari yang khusus kepada yang umum dan kedua dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan pertama, orang harus memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik situasi-situasi

spesifiknya, suatu kajian mengenal situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama adat istiadat, lembaga-lembaga bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam khususnya di Mekkah. Jadi langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan disamping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respons terhadap situasi-situasi khusus. Rumusan gerakan pertama inidi ungkapkan Fazlur Rahman sebagai berikut:<sup>19</sup>

*Gerakan pertama* dari teori gerak ganda ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat al-Qur'an diturunkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung oleh wahyu ditengah-tengah konteks sosial-moral era kenabian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini. *Gerakan kedua* dari teori gerak ganda adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks pembaca Al-Quran era kontemporer sekarang ini.<sup>20</sup>

Menurut Fazlur Rahman:

*“There is no doubt that a central aim of the Qur'an is to establish a viable social order on earth that will be just and ethically based. Whether ultimately it is the individual that is significant and society merely the necessary instrument for his creation or vice versa is academic, for individual and society appear to be correlates.”*<sup>21</sup>

Bagi Fazlur Rahman, tujuan al-Qur'an adalah menegakkan suatu tata sosial yang adil. Al-Qur'an selalu memiliki latar belakang atau konteks historis-kronologis dalam metodologi sistematisnya. Fazlur Rahman sangat menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks kesejarahan dalam rangka memahami pesan seutuhnya al-Qur'an, serta sangat bermanfaat untuk menyarikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mendasari ketentuan-ketentuan al-Qur'an atau menentukan secara akurat alasan yang ada dibalik pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dan perintah-perintah al-Qur'an.<sup>22</sup>

Dalam kebanyakan kasus Fazlur Rahman menilai tidak begitu sulit untuk melihat titik sebenarnya dalam suatu ayat atau makna yang mendasari suatu



perintah al-Qur'an. Pemahaman *History* terhadap al-Qur'an, sebagaimana dikemukakan Rahman, memang bukan merupakan suatu hal yang asing atau baru dalam tradisi pemikiran Islam. Untuk alasan ilmiah berkembang literatur *asbab al-nuzul* didalam sejarah Islam, yang juga sering memperlihatkan al-Qur'an sebagai respon terhadap problem-problem yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya. Tetapi pemahaman historis Rahman yang melihat al-Qur'an sebagai respon illahi melalui pikiran Nabi terhadap situasi sosial-moral Arabia ketika itu, dan karenanya harus dipahami dalam urutan kronologisnya, lebih memperlihatkan pengaruh tradisi kajian-kajian al-Qur'an di Barat.<sup>23</sup>

### **Penggunaan Jenazah sebagai Kepentingan Ilmiah Menurut Fazlur Rahman**

Syariat Islam menggambarkan apabila mayat yang sudah dikubur tidak boleh dibongkar karena itu dapat merusak kehormatan mayat.<sup>24</sup> Akan tetapi meski secara umum merusak jasad mayat adalah dilarang, Namun alangkah baik dan terpuji, bila organ tubuh itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang sangat memerlukannya, dari pada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan.<sup>25</sup>

Metode pendekatan *double movements* Fazlur Rahman, dari situasi saat ini dikembalikan pada ayat itu diturunkan, untuk melihat yang terkandung pada nash tersebut. Latar belakang atau sejarah lahirnya suatu nash al-Qur'an maupun Hadis. Kemudian dikembalikan kepada masa saat ini.

Fazlur Rahman memberi jawaban tegas mengenai hukum transplantasi, pembedahan berdasarkan prinsip hukum yang menyatakan "*kebutuhan manusia hidup menjadi prioritas dibanding manusia mati*",<sup>26</sup> suatu tindakan yang dilandasi oleh alasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan diri orang yang hidup harus lebih diutamakan daripada orang yang sudah mati. "*Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang*", dapat dipahami bahwa persolanan darurat itu membolehkan sesuatu yang semula diharamkan. "*Tiada keharaman dalam kondisi*

*darurat, dan tidak ada makruh dalam kondisi hajat*".<sup>27</sup> ini menyatakan bahwa tiadanya keharaman dalam kondisi darurat, seperti halnya tidak adanya kemakruhan dalam kondisi hajat.

Jenazah dalam penelitian ilmiah bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang yang sedang sakit dengan mengadakan penelitian pada orang yang sudah meninggal, meski dari satu sisi hal tersebut merusak kemuliaan mayat, namun kemaslahatan bagi orang yang masih hidup itu lebih diutamakan. Bedah mayat dalam Islam dilandasi oleh alasan bahwa memperbaiki nasib orang hidup lebih diutamakan dari pada kepentingan orang yang sudah mati.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan isyarat mengenai landasan praktek bedah mayat ini. Seperti janji Allah SWT yang akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Diangkasa (ufuk) dan yang ada didalam diri manusia itu sendiri. Seperti dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

*Artinya: "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?". (QS. Fussilat: 53).*<sup>29</sup>


Manusia memang memiliki kemampuan yang tidak tersaingi dalam menghasilkan pengetahuan baru, tetapi mempunyai kelemahan di bidang moral. Tugas al-Qur'an adalah membantu mereka menanam moralitas, sehingga al-Qur'an menyebut dirinya "petunjuk bagi manusia". Kitab ini bukanlah sebuah buku sains ataupun buku kedokteran, namun al-Qur'an menyebut dirinya sebagai "penyembuh penyakit" yang oleh kaum Muslim diartikan petunjuk yang kandungannya akan membawa manusia pada kesehatan spritual, psikologis, dan fisik.<sup>30</sup>

Hukum bedah mayat dengan tujuan anatomis dan klinis dapat berpedoman kepada Al-Quran dan hadits, yaitu:

**Abdurahman Syayuthi:** Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57).<sup>31</sup>

Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Usamah bin Syuraik, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, ada yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya.” (HR. Ahmad).<sup>32</sup> Hadits ini juga mengandung anjuran untuk mengembangkan ilmu kesehatan, seperti bedah mayat untuk mengantisipasi penyakit yang belum ditemukan obatnya pada saat itu. Inilah metode pendekatan *double movements* Fazlur Rahman, dari situasi saat ini dikembalikan pada ayat itu diturunkan, untuk melihat yang terkandung pada nash tersebut. Latar belakang atau sejarah lahirnya suatu nash al-Qur’an maupun Hadis. Kemudian dikembalikan kepada masa saat ini. Metode selanjutnya untuk menemukan pesan nilai moral yang terkandung dibalik suatu ayat, dapat digambarkan sebagai berikut:



Di mana proses yang ditawarkan Fazlur Rahman mempunyai dua gerakan ganda yang dikenal dengan teori *double movement*, yaitu:

- 1) Dari situasi sekarang menuju ke masa turunya al-Qur’an.

- 2) Dari masa turunya al-Qur'an kembali pada masa kini untuk melihat pesan yang terkandung.

Manusia menurut al-Qur'an adalah sebuah organisme utuh yang berfungsi dengan cara tertentu. Manusia bukanlah tubuh waduk atau jasmaninya saja, melainkan mencakup pula bagian dalam dirinya yang dapat disebut "jiwa", keduanya membentuk satu unit terorganisasi. Dapat dipahami bahwa kehidupan manusia dapat dijalani secara benar dan produktif jika manusia berada didalam suatu kerangka tertentu dan al-Qur'an hadir untuk menegakkan kerangka tersebut. Manusia pada tingkatanya merupakan makhluk bebas dan kebebasan ini bukan berarti meruntuhkan seluruh ajaran al-Qur'an sebagai ajaran kepada kebaikan.<sup>33</sup>

Dimana al-Qur'an memberikan petunjuk bagi manusia seperti memberikan pengetahuan, sejarah manusia dan menggunakan bahasa yang tidak biasa di gunakan oleh bahasa biasa. Berikut tiga petunjuk yang diberikan Al-Qur'an:

- a) Al-Qur'an adalah ajaran yang memberikan pengetahuan tentang struktur kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda dijagat raya.
- b) Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para Nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka.
- c) Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa.

Dimana dalam al-Qur'an dan hadits yang telah disebutkan:

Artinya: *"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"*. (QS. Adz-Dzaariyat: 20-21).

Dan hadits yang berbunyi:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ

**Abdurahman Syayuthi:** Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah

Artinya: *"Memecahkan tulang mayit seperti halnya mematahkan tulang orang yang hidup."* (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Aisyah sebagaimana disebutkan dalam al-Jami' ash Shaghir, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan lafal: "Seperti menghancurkan tulang orang yang hidup perihal dosanya, Suyuthi mengatakan sebab terjadinya hadits ini, dari Jabir : "Kami bersama Rasulullah saw. pergi mengantar jenazah. Lalu Nabi saw. duduk dipinggir kubur, kamipun duduk bersama beliau. Maka penggali kubur itu mengeluarkan tulang betis atau lengan atas, lalu mau dipecahkannya. Karena itu Nabi saw. bersabda: "Jangan kamu pecahkannya. Sesungguhnya kamu memecahkannya dalam keadaan mati, sama halnya dengan kamu memecahkannya hidup-hidup. Tapi sisipkanlah dibagian samping kubur". Dikatakannya dalam Fathul Wadud.<sup>34</sup>

Hukum penggunaan jenazah untuk penelitian ilmiah menurut persepektif Fazlur Rahman adalah suatu tindakan yang dilandasi oleh alasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan diri orang yang hidup harus lebih diutamakan daripada orang yang sudah mati. Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fiqh; *"Apabila terjadi pertentangan diantara dua kemaslabatan (kebaikan), maka didahulukan yang paling kuat diantara keduanya, dan apabila terjadi pertentangan diantara dua kemafsadatan (kerusakan), maka yang paling ringan yang ditanggung"*.

Penerapan kaidah tersebut dalam masalah ini adalah bahwa kemaslahatan yang dihasilkan dari penggunaan jenazah ini yang dilakukan pada saat mempelajari ilmu kedokteran kemanfaatannya akan kembali pada semua orang, karena hasil dari penelitian tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengobati penyakit, sedangkan kemaslahatan untuk tidak merusak kehormatan mayat adalah kemaslahatan yang bersifat individu (perseorangan), karena itulah kemaslahatan yang bersifat lebih umum yang didahulukan. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>35</sup>

Menurut Fazlur Rahman, Ketika berbicara mengenai keadaan sehat dan sakit tentu saja berkenaan dengan manusia. Semua makhluk dalam berbagai bentuk kehidupan mengalami sehat dan sakit sebagian orang bahkan mengatakan, makhluk anorganis pun mengalami keadaan demikian. Sehat dan sakit merupakan kondisi universal yang dijumpai dalam berbagai bentuk

kehidupan. Menghindari atau mengobati penyakit juga merupakan hukum alam sebagaimana halnya hukum gravitasi. Manusia memang memiliki kemampuan yang tidak tersaingi dalam menghasilkan pengetahuan baru, tetapi mempunyai kelemahan dibidang moral. Tugas al-Qur'an adalah membantu mereka dibidang ini sehingga al-Qur'an menyebut dirinya "petunjuk bagi manusia" Kitab ini bukanlah sebuah buku sains ataupun buku kedokteran, namun al-Qur'an menyebut dirinya sebagai "penyembuh penyakit" yang oleh kaum Muslim diartikan petunjuk yang kandungannya akan membawa manusia pada kesehatan spritual, psikologis, dan fisik.<sup>36</sup>

Menurut Fazlur Rahman, Ketika berbicara mengenai keadaan sehat dan sakit tentu saja berkenaan dengan manusia. Semua makhluk dalam berbagai bentuk kehidupan mengalami sehat dan sakit sebagian orang bahkan mengatakan, makhluk anorganis pun mengalami keadaan demikian. Sehat dan sakit merupakan kondisi universal yang dijumpai dalam berbagai bentuk kehidupan. Menghindari atau mengobati penyakit juga merupakan hukum alam sebagaimana halnya hukum gravitasi. Manusia memang memiliki kemampuan yang tidak tersaingi dalam menghasilkan pengetahuan baru, tetapi mempunyai kelemahan dibidang moral. Tugas al-Qur'an adalah membantu mereka dibidang ini sehingga al-Qur'an menyebut dirinya "petunjuk bagi manusia" Kitab ini bukanlah sebuah buku sains ataupun buku kedokteran, namun al-Qur'an menyebut dirinya sebagai "penyembuh penyakit" yang oleh kaum Muslim diartikan petunjuk yang kandungannya akan membawa manusia pada kesehatan spritual, psikologis, dan fisik.<sup>37</sup>

Dimana jika memang dibutuhkan mayat sebagai sarana penelitian untuk pengembangan ilmu kedokteran, maka dalam Islam dibolehkannya. Karena perkembangan ilmu kedokteran bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia, sedangkan misi Islam sejalan dengan tujuan tersebut. Karena Islam sebagaimana teradapat di dalam Al-Qur'an, Al-hadis, sejarah dan filsafat sangat memberi perhatian terhadap perlunya pengembangan ilmu kedokteran dan

**Abdurahman Syayuthi:** Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah

kesehatan, serta mendorong mengembangkan industri obat-obatan, rumah sakit dan berbagai peralatan medis lainnya.

Hal ini selaras dengan konsepsi Rahman tentang al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, sebagai seperangkat prinsip yang darinya dapat dirumuskan hukum-hukum yang selaras dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, prinsip-prinsip umum ini tidak banyak diberikan al-Qur'an secara eksplisit: *"untuk sebahagian besarnya, al-Qur'an memberikan solusi-solusi dan ketetapan-ketetapan terhadap masalah-masalah historis yang spesifik dan konkret,"* hal ini dikarenakan al-Qur'an merupakan respon Ilahi, melalui pikiran Nabi, terhadap situasi-situasi sosial moral Arabia pada masa Nabi. Prinsip-prinsip ini, menurut Rahman harus di generalisasikan untuk kemudian digunakan dalam memformulasikan peraturan-peraturan Islami yang berorientasi kekinian.

Maka akal dapat menjadi alat untuk melangsungkan pemahaman yang penting. sesungguhnya Islam itu merupakan agama yang memberikan keleluasan untuk pemikiran rasional, sepanjang tidak menentang akidah yang fundamental dan tatanan syar'iyah yang prinsipal tidak membatasi pemikiran pada satu warna dan tidak membatasi implementasi tasyri'iyah dengan satu cara. Islam merupakan agama yang dapat sejalan dengan berbagai macam budaya yang benar dan peradaban yang unggul, sesuai dengan Kemampuan nalar manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan taraf hidupnya.<sup>38</sup>

Fazlur Rahman meminta ulama untuk tidak menolak perubahan karena menyamakan kepentingan diri mereka terhadap kekuasaan dan kontrol dengan tradisi intelektual Islam. Ia merasa bahwa cara seperti itu merupakan ketidaksopanan terhadap tradisi intelektual yang terpandang dan tidak ada duanya. Kerana alasan inilah dia meminta semua masyarakat untuk mengalihkan semua tenaga mereka untuk merehabilitasi tradisi ulama dengan mengusulkan perubahan- perubahan silabus di lembaga-lembaga pendidikan yang bermacam-macam. Karena ia berfikir bahwa jika penyesuaian pendidikan

semacam itu direlisasikan, barangkali baik untuk generasi yang akan datang. Itulah konteks kebangkitan kembali dan pembaharuan yang Fazlur Rahman alami.

Istilah al-Qur'an merujuk kepada aktivitas tersebut. Jadi, meskipun Rahman menolak basis teoritis ijma' tradisional. namun ia tidak membiarkan konsep ijma' terkantung-kantung tanpa basis. Menurut Fazlur Rahman, fungsi ulama bukanlah merumuskan hukum, tetapi memberi pimpinan keagamaan kepada masyarakat sehingga kesadaran Islami yang sejati tertanam dalam benak masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh para ulama dengan mengemukakan kepada masyarakat pandangan-pandangan dan sudut pandang mereka mengenai berbagai masalah, sehingga publik dapat mencapai kesimpulan-kesimpulannya dalam sinaran ajaran Islam.

Terdapat berbagai pertimbangan dan alasan yang mendorong umat Islam untuk melakukan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama terhadap pembedahan mayat. Didalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat mendorong umat manusia agar mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian pula didalam hadis Rasulullah. Al-Qur'an sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman, telah menambahkan dimensi baru terhadap studi mengenai fenomena jagat raya dan membantu pikiran manusia melakukan terobosan terhadap batas penghalang dari alam materi.<sup>39</sup> Al-Qur'an mengajak manusia untuk menyelidiki, mengungkap keajaiban dan keagaibannya serta berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah untuk kesejahteraan hidupnya. Bagi orang muslim mempelajari ilmu-ilmu umum hukumnya wajib kifayah antara lain ilmu kedokteran, biologi dan fisika, baik dengan melalui literatur maupun dengan praktikum dan penelitian termasuk bedah mayat sebagai sarannya. Kalau memang dibutuhkan mayat sebagai sarana penelitian untuk pengembangan ilmu kedokteran, maka dalam Islam dibolehkannya. Karena pengembangan ilmu kedokteran bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia.



## Kesimpulan

Teori *double movements* (gerak ganda) ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks ayat pada saat al-Qur'an diturunkan. Apabila mayat yang sudah dikubur tidak boleh dibongkar karena itu dapat merusak kehormatan mayat. Akan tetapi meski secara umum merusak jasad mayat adalah dilarang, Namun alangkah baik dan terpuji, bila organ tubuh itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang sangat memerlukannya, daripada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan. Jika tujuan dari penggunaan jenazah dalam penelitian ilmiah adalah untuk menghilangkan suatu mudhorat, yaitu untuk mempelajari suatu penyakit dan mencari obat yang tepat bagi penyakit tersebut, hal tersebut juga jangan sampai dilakukan dengan cara yang menimbulkan mudhorat pula, dengan merusak kehormatan mayat, karena kita diperintahkan untuk tidak melakukan kemudhoratan, baik kepada diri sendiri maupun atau kepada orang lain.

## Endnote:

---

<sup>1</sup> Al-Syinqithi, *Abkam Al-Jirabah Al-Thibiyah* (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t), hlm. 170.

<sup>2</sup> Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm. 413.

<sup>3</sup> Ted Peters. *God, Life and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives*. Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Mizan, 2006). hlm. 370.

<sup>4</sup> Fazlur Rahman. *Gelombang Perubahan dalam Islam Studi Fundamental Islam*, Terj. Aam Fahmia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3.

<sup>5</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.180.

<sup>6</sup> Mahmuddi, S & Soekanto, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tujuan Singkat* (Jakarta, PT Raja Garfindo, 2009), hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Aam Amirudin, *Bedah Masalah Kontemporer II: Tanya Jawab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Media Percikan Iman, 2005), hlm. 274.

<sup>8</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 106.

<sup>9</sup> Ahmad A.K.Muda. *Kamus Saku Biologi* (Jakarta: Gita Media Press. 2009), hlm. 335.

<sup>10</sup> Undang-Undang Praktik Kedokteran (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm.175.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 49.

<sup>12</sup> Undang-Undang Praktik Kedokteran..., hlm. 171-175.

<sup>13</sup> <http://www.fikihkontemporer.com/2012/12/hukum-operasi-bedah-mayat-untuk.html>, dikutip 2 Desember 2020.

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 9.

- <sup>15</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 62.
- <sup>16</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharab Keilmuan Tokoh Klasik sampai Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218.
- <sup>17</sup> Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 1.
- <sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Islam & Modernity...*, hlm. 5.
- <sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law, Syeikh Yamani on Public Interest Islamic Law, International and Politic*, vol. 12 (1979), hlm. 221.
- <sup>20</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.136.
- <sup>21</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Qur'an* (Chicago: University Of Chicago, 1969), hlm. 25.
- <sup>22</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 158.
- <sup>23</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan...*, hlm. 161.
- <sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 187.
- <sup>25</sup> Hasan, M. A, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 124.
- <sup>26</sup> Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition*, Terj. Jaziar Radianti, *Etika Pengobatan Islam* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 146.
- <sup>27</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah...*, hlm. 113
- <sup>28</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah...*, hlm. 114
- <sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), hlm.781.
- <sup>30</sup> Fazlur Rahman, *Health and Medicine...*, hlm. 41
- <sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 315.
- <sup>32</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Jawabul Kafi, terj.* Ahmad Luqman Hakim (Kairo: Darul al-Kutub, 1968), hlm. 1.
- <sup>33</sup> Fazlur Rahman, *Health and Medicine...*, hlm.42
- <sup>34</sup> Sunan Abu Dawud. Terj. Bey Arifin. *Tarjamahan Sunan Abu Dawud Jilid 3* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 776.
- <sup>35</sup> Nasution, M.S. A, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 10.
- <sup>36</sup> Fazlur Rahman, *Health and Medicine...*, hlm. 146.
- <sup>37</sup> Fazlur Rahman, *Health and Medicine...*, hlm. 41.
- <sup>38</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 231.
- <sup>39</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 361.

### Daftar Pustaka

- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Al-Jawabul Kafi*, terj. Ahmad Luqman Hakim, Kairo: Darul al-Kutub, 1968.
- Al-Syinqithi, *Abkam Al-Jirabah Al-Thibiyah* Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Amirudin, Aam, *Bedah Masalah Kontemporer II: Tanya Jawab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Media Percikan Iman, 2005.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik sampai Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dawud, Sunan Abu, Terj. Bey Arifin. *Tarjamahan Sunan Abu Dawud Jilid 3*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1999.
- Hasan, M. A, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsab pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasan, Muhammad Tholhah *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mahmuddi, S & Soekanto, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tujuan Singkat*, Jakarta, PT Raja Garfindo, 2009.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muda, Ahmad A.K. *Kamus Saku Biologi*, Jakarta: Gita Media Press. 2009.
- Nasution, M.S. A, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Peters, Ted, *God, Life and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives*. Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Mizan, 2006.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes Of The Qur'an*, Chicago: University Of Chicago, 1969.
- , *Gelombang Perubahan dalam Islam Studi Fundamental Islam*, Terj. Aam Fahmia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

-----, *Health and Medicine in the Islamic Tradition*, Terj. Jaziar Radianti, *Etika Pengobatan Islam*, Bandung: Mizan, 1987.

-----, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

-----, Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law, Syeikh Yamani on Public Interest Islamic Law, *International and Politic*, Vol. 12, 1979.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.

Saleh, Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.

Shonhaji, Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy Syifa, 1992.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Undang-Undang Praktik Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.

Internet

<http://www.fikihkontemporer.com/2012/12/hukum-operasi-bedah-mayat-untuk.html>